

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 96/Kpts/PD.620/2/2004

TENTANG

PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT HEWAN
MENULAR INFLUENZA PADA UNGGAS (AVIAN INFLUENZA)
DI BEBERAPA PROPINSI DI WILAYAH INDONESIA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa selama ini Indonesia merupakan negara yang bebas dari penyakit hewan menular influenza pada unggas (*Avian influenza*);
 - b. bahwa pada akhir tahun 2003, telah muncul wabah penyakit pada ternak unggas di beberapa propinsi di Indonesia, yang berdasarkan gejala klinis, epidemiologis dan diagnosa laboratoris dinyatakan positif penyakit influenza pada unggas (*Avian influenza*);
 - c. bahwa untuk menanggulangi wabah tersebut perlu dilakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasannya;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menyatakan berjangkitnya wabah penyakit hewan menular influenza pada unggas (*Avian influenza*) di beberapa propinsi di Wilayah Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3495);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun

- 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 12. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001; dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003; tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyatakan berjangkitnya wabah penyakit influenza pada unggas (*Avian influenza*) di beberapa Propinsi di wilayah Indonesia;
- KEDUA : Propinsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu Propinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Tengah, dan Bali dinyatakan sebagai daerah tertular wabah penyakit influenza pada unggas (*Avian influenza*).

- KETIGA : Untuk propinsi yang tidak ada kasus tetapi berbatasan langsung sedaratan dengan daerah tertular dinyatakan sebagai daerah terancam, sedangkan daerah secara histories tidak pernah tertular atau dilaporkan adanya kasus penyakit dinyatakan sebagai daerah bebas.
- KEEMPAT : Pada daerah tertular sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA dilakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit, dan pada daerah terancam sebagaimana dimaksud dictum KETIGA dilakukan tindakan penolakan dan penyidikan penyakit, sedangkan pada daerah bebas dilakukan tindakan penolakan.
- KELIMA : Tindakan Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan, Penyidikan dan Penolakan sebagaimana dimaksud dictum KEEMPAT dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Pebruari 2004

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
BUNGAN SARAGIH

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
6. para Pimpinan Unit Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, di seluruh Indonesia.